Demak, 6 Juni 2023

Perihal : Permohonan Eksekusi

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Pengadilan Agama Kudus

di – Kudus

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**TORO MASIRAN, SH, MH** dan **ULIN PIBRIANI, SH** keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada **KANTOR HUKUM dan MEDIATOR “TORO MASIRAN, SH, MH dan REKAN”**, berkedudukan di Demak, di Jalan Sultan Trenggono Perum. Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak 59571, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan pemberi kuasa:

**Anis Farichah binti Masruroh,**

umur 40 tahun (Jepara, 12 Desember 1982), NIK; 3319035212820010, Warga Negara Indonesia, perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dk. Cobowo, RT. 003 RW. 003, Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon Eksekusi”**

Dengan ini mengajukan Permohonan Eksekusi yang berlawanan dengan :

**Slamet Priyadi, A.Md bin Warso**,

umur 46 tahun, (Kudus, 15 Oktober 1976), Warga Negara Indonesia, laki-laki, pendidikan D.3, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Gang Karang Manggis I RT. 001 RW. 003, Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Mohon Selanjutnya disebut sebagai **“Termohon Eksekusi”**

Bahwa sehubungan telah di Putuskannya Perkara Harta Bersama No. 502/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 7 Maret 2022, Pada Pengadilan Agama Kudus Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt.G/2022/PTA.Smg tanggal 17 Mei 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66/K/AG/2023, tanggal 13 Februari 2023, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Eksekusi adalah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam Perkara Harta Bersama No. 502/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 7 Maret 2022, Pada Pengadilan Agama Kudus Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt.G/2022/PTA.Smg tanggal 17 Mei 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66/K/AG/2023, tanggal 13 Februari 2023 ;
2. Bahwa perkara tersebut telah di putus oleh :
3. Pengadilan Agama Kudus tertanggal 7 Maret 2022 yang mana amarnya Berbunyi mengadili antara lain:
4. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
   1. Satu bidang tanah pekarangan, yang tercantum dalam sertipikat Hak Milik Nomor 304, atas nama Slamet Priyadi, seluas ± 2547 m² (Dua ribu limaratus empat puluh tujuh meter persegi) di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut :

* Sebalah Utara : tanah purwo
* Sebelah Timur : jalan
* Sebelah Selatan : tanah kanah
* Sebelah Barat : tanah sumisih
  1. Satu bidang tanah pekarangan, yang tercantum dalam sertipikat Hak Milik Nomor 1308, atas nama Slamet Priyadi, seluas ± 641 m² (enam ratus empat puluh satu meter persegi) di RT.017 RW.005 Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut :
* Sebalah Utara : jalan desa
* Sebelah Timur : tanah TPQ
* Sebelah Selatan : tanah milik Norwati
* Sebelah Barat : saluran
  1. Satu bidang tanah sawah, yang tercantum dalam sertipikat Hak Milik Nomor 2554, atas nama Slamet Priyadi dan Anis Farichah, seluas ± 1630 m² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut :
* Sebalah Utara : kapling HM 2581 milik Penggugat dan Tergugat
* Sebelah Timur : tanggul/sungai
* Sebelah Selatan : tanah milik Sukarmi
* Sebelah Barat : saluran
  1. Satu bidang tanah sawah Nomor C-1361, Kelas S V, seluas ± 2610 m² (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi) di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut :
* Sebalah Utara : tanah milik Makno
* Sebelah Timur : tanggul/saluran/jalan
* Sebelah Selatan : tanah milik Sanipah, Suwarni
* Sebelah Barat : tanggul
  1. Satu bidang tanah sawah Nomor C-1228, Kelas S V, Nomor Persil 134 seluas ± 2440 m² (dua ribu empat ratus empat puluh meter persegi) di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut :
* Sebalah Utara : tanah milik Nurwan
* Sebelah Timur : tanggul/saluran/jalan
* Sebelah Selatan : tanah yayasan/kandang ayam
* Sebelah Barat : saluran
  1. Satu bidang tanah sawah, yang tercantum dalam sertipikat Hak Milik Nomor 3932, atas nama Slamet Priyadi dan Anis Farichah, seluas ± 2498 m² (dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut :
* Sebalah Utara : tanah milik Maskun
* Sebelah Timur : saluran/jalan
* Sebelah Selatan : tanah milik Supar
* Sebelah Barat : saluran
  1. Satu bidang tanah, yang tercantum dalam sertipikat Hak Milik Nomor 7144, C 533 Persil 146, seluas ± 843 m² (delapan ratus empat puluh tiga meter persegi) di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut :
* Sebalah Utara : tanah Sukijah
* Sebelah Timur : tanggul
* Sebelah Selatan : tanah Ngatini
* Sebelah Barat : saluran
  1. Satu bidang tanah, yang tercantum dalam sertipikat Hak Milik Nomor 7144, C 533 Persil 146, seluas ± 843 m² (delapan ratus empat puluh tiga meter persegi) di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dengan batas-batas sebagai berikut :
* Sebalah Utara : tanah Sukarmin
* Sebelah Timur : tanggul
* Sebelah Selatan : tanah Jamsari
* Sebelah Barat : tanah Ratmin

1. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sebagaiman tersebut pada diktum nomor 2.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2.1 sampai dengan nomor 2.8 secara natura dan apabila tidak bisa secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sesuai nagian masing-masing setelah dikurangi biaya lelang.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Kudus tertanggal 23 September 2021 atas harta bersama tersebut pada diktum nomor 2.3 sampai dengan nomor 2.8.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.879.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
6. Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt.G/2022/PTA.Smg tertanggal 17 Mei 2022, yang amarnya berbunyi mengadili dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 502/Pdt.G/2021/PA.Kds, tertanggal 7 Maret 2022.
7. Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66/K/AG/2023, tanggal 13 Februari 2023 yang amarnya berbunyi mengadili:

* Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Slamet Priyadi, A.Md bin Warso tersebut;
* Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perakra dalam tingkat Kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

1. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (in kracht van gewijsde) dan disamping Para Pihak telah diberitahukan isi Putusan tersebut, maka Putusan tersebut dapat dilaksanakan;
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Eksekusi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus agar atas putusan perkara Harta Bersama No. 502/Pdt.G/2021/PA.Kds tanggal 7 Maret 2022, Pada Pengadilan Agama Kudus Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt.G/2022/PTA.Smg tanggal 17 Mei 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66/K/AG/2023, tanggal 13 Februari 2023, berkenan untuk :
3. Memberikan peringatan (aanming) kepada Termohon Eksekusi dalam rangka akan dilaksanakannya eksekusi putusan Mahkamah Agung tersebut;
4. Melaksanakan eksekusi putusan, agar membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2.1 sampai dengan nomor 2.8 secara natura dan apabila tidak bisa secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sesuai nagian masing-masing setelah dikurangi biaya lelang;

Demikianlah Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi dan atas bantuan Pengadilan Agama Kudus, Kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu’a1aikum Wr.Wb.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi

**TORO MASIRAN, SH, MH ULIN PIBRIANI, SH**